



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA RENAH SEMANEK KECAMATAN KARANG TINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan kepala Desa Bintang Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan staf Teknis dan Penyelenggaraan Sekretariat Panitia pemungutan suara Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Untuk Pemilihan Umum tahun 2024;

b. bahwa Berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Nomor 15/S.P/PPS-RS/IX/2023, Perihal Usulan Nama Calon Pengganti Staf Sekretariat PPS Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RENAH SEMANEK KECAMATAN KARANG TINGGI.
- KESATU : Menetapkan :
- | | | |
|---------------|---|---------------|
| Nama | : | Leni Supriati |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |

Alamat : Desa Renah Semanek

Sebagai Staf Teknis Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi pada Pemilihan Umum tahun 2024

- KEDUA : Masa kerja sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Renah Semanek adalah 7 (Tujuh) bulan terhitung mulai bulan September sampai sampai dengan 4 (empat) April 2023
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagai staf Sekretariat Panitia pemungutan Suara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal, Sepember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,
ttd

Meiky Helmansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hengki Jum'an Noprianto

